

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 074/HK.01.01/K.BA-08/11/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu ditetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagaan Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2023;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tertanggal 22 Oktober 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 116/BA.PLENO/K.BA-08/11/2024 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk tim penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengarah bertugas:

memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

- (2) Penanggung Jawab bertugas:
memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris bertugas:
memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.;
- (4) Ketua bertugas:
memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Anggota bertugas:
memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.:

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Tabanan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal, 08 November 2024
+ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TABANAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TABANAN
TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN
TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2024

NOMOR : 074/HK.01.01/K.BA-08/11/2024
TANGGAL : 08 NOVEMBER 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1	I KETUT NARTA, SE., M.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
2	I MADE WINARYA, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
PENANGGUNG JAWAB			
1.	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENANGUNG JAWAB
SEKRETARIS			
1	NI KOMANG FITRI SUARNADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS
KETUA			
1	I KETUT WINASA, S. SOS	KASUBAG HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA

ANGGOTA			
1.	I KADEK SARIAWAN, S.SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
2.	I WAYAN DIAN DIKA PUTRA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
3.	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
4.	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S. AG	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
5.	I GDE DHARMADYAKSA, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
6.	PUTU MEILINDYA RATNA DEVI, S. SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
7.	KADEK AYU ARIANTI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
8.	NI LUH GEDE ITA WULANDARI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
9.	I DEWA MADE ANANTA WIJAYA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
10.	GDE ARRY ASTIKA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
11.	NI GUSTI AYU MADE NANIK ASTRANI, SH	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
KETUA

